PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 16361 /Kep-DPRD/10/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang daerah;

b. bahwa Kota Medan merupakan kota dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan memerlukan hunian dan lingkungan yang layak huni;

c. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan melalui Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 25 September 2023;

2. Rapat Paripurna tentang Tanggapan/ Jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus Pembentukan Panitia Khusus, tanggal 09 Oktober 2023.

3. Berita Acara Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, tanggal 30 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan melaporkan hasil pembahasan dimaksud dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 sesuai Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan Nomor DPPA/A.2/4.020.00.0. 00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Februari 2023, pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Kode Rekening 4.02.02.2.01) dan Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Kode Rekening 4.02.02.2.01.02).

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

HASYIM

Tembusan :
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 100.3.2/16361
TANGGAL : 30 OKTOBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H	KETUA	F. PDI.P
2.	Drs. H. HENDRA DS	WAKIL KETUA	F. HANURA, PSI, PPP
3.	Drs. DANIEL PINEM	ANGGOTA	F. PDI.P
4.	DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E.	ANGGOTA	F. PDI.P
5.	HARIS KELANA DAMANIK, S.T., M.H.	ANGGOTA	F. GERINDRA
6.	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	ANGGOTA	F. GERINDRA
7.	DEDY AKSYARI NASUTION, S.T.	ANGGOTA	F. GERINDRA
8.	RUDIYANTO, S.Pd.I.	ANGGOTA	F. PKS
9.	Dr. RUDIAWAN SITORUS, S.Fil.I., M.Pem.I.	ANGGOTA	F. PKS
10.	EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E., M.M.	ANGGOTA	F. PAN
11.	EDI SAPUTRA, S.T.	ANGGOTA	F. PAN
12.	H. MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)	ANGGOTA	F. GOLKAR
13.	ANTONIUS DEVOLIS TUMANGGOR, S.Sos.	ANGGOTA	F. NASDEM
14.	BURHANUDDIN SITEPU, S.H.	ANGGOTA	F. DEMOKRAT

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

HASYIM

Tembusan:
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

Berita Acara : Hasil Pemilihan Pimpinan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1. Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul Sepuluh Waktu Indonesia Barat di ruang Rapat BAPEMPERDA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan telah dilaksanakan Pemilihan Pimpinan Personalia Panitia Khusus Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Medan Tahun 2021 – 2026 yang di Pimpin oleh H. Rajuddin Sagala, SPd.I.

2. Dasar :
   - Rapat Paripurna Pembentukan Pansus tanggal 09 Oktober 2023 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Berdasarkan hal tersebut, telah terpilih secara Musyawarah bahwa Pimpinan Personalia Panitia Khusus tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

   Ketua : Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H
   Wakil Ketua : Drs.H. Hendra DS
   Anggota :
   1. Drs. Daniel Pinem
   2. David Roni Ganda Sinaga, S.E
   3. Haris Kelana Damanik, S.T , M.H.,
   4. Dame Duma Sari Hutagalung
   5. Dedy Aksyari Nasution,S.T.
   6. Rudiyanto S.P.dI.
   7. Rudiawan Sitorus, S.FiL.I.,M.Pem.I.
   8. Edwin Sugesti Nasution, S.E., M.M.
   9. Edi Saputra, S.T.
   10. H.Mulia Asri Rambe, S.H. (Bayek)
   11. Antonius Devolis Tumanggor, S. Sos.
   12. Burhanuddin Sitepu S.H.

4. Demikian Berita Acara Pemilihan Pimpinan Personalia Panitia Khusus tentang Perumahan dan kawasan Permukiman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2023 ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Pimpinan Rapat

H. RAJUDDIN SAGALA, SPd.I.